KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERAGE KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Serage Nomor 001/5202.08.05/I/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Serage telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERAGE KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serage
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SERAGE,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SERAGE

(MUK HERMANTONI SANUSI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERAGE KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERAGE KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HESTI YULIANI PUTRI	Perempuan
2.	IJAN KASANOVA	Laki-Laki
3.	MELYANI	Perempuan
4.	MOH. YUNUS	Laki-Laki
5.	PUTRI AULIA SARI	Perempuan
6.	ROY MARTIN	Laki-Laki
7.	SAIFUL RAHMAN	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDANI	Laki-Laki
2.	HERI KURNIAWAN	Laki-Laki
3.	IWAN SAPUTRA	Laki-Laki

4.	MARIATUN	Perempuan
5.	MOH. SYUKUR	Laki-Laki
6.	MOHAMMAD ALI	Laki-Laki
7.	YULIA SAPUTRI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNI AYU NINGSIH	Perempuan
2.	HALIL	Laki-Laki
3.	MARZUKI	Laki-Laki
4.	MAWARDI	Laki-Laki
5.	RIZAL	Laki-Laki
6.	SUCI MURNI	Perempuan
7.	WINATA PRAJA	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RASYID	Laki-Laki
2.	M. SAHRI RAMDAN	Laki-Laki
3.	MARDIANA	Perempuan
4.	RUDIAWAN	Laki-Laki
5.	SITI MARYAM	Perempuan
6.	SUGIAWAN	Laki-Laki
7.	YULIA ESTIN ANITA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNAWAN	Laki-Laki
2.	L. M. ZAKI	Laki-Laki
3.	M. ANSORI	Laki-Laki
4.	MUSTIKA RATU	Perempuan

5.	NURAINI	Perempuan
6.	YUSRIAH APRIANTI	Perempuan
7.	LIO PRATAMA	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK SUPRIANTO	Laki-Laki
2.	JIHAN	Perempuan
3.	LIZA WATI	Perempuan
4.	NURUL FITRIANI	Perempuan
5.	RINI	Perempuan
6.	SOPIANA	Perempuan
7.	WIWIN SEPTIANA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	Laki-Laki
2.	ALIZA FITRI	Perempuan
3.	SAPUTRA	Laki-Laki
4.	SITI NURWIYANTI	Perempuan
5.	SITI PHATRIA JUNIARTI	Perempuan
6.	SUHAIMI	Laki-Laki
7.	YUSNIA HERPIANI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI ISNAINI PEBRIANA	Perempuan
2.	IKA KARISMA	Perempuan
3.	M. ZAINAL AIRFIN	Laki-Laki
4.	MASWAN, S.PD	Laki-Laki
5.	MUSTAPA, S.PD.I	Laki-Laki

6.	NANDA KAMARIAH	Perempuan
7.	SUSI APRIANTI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDAWATI	Perempuan
2.	DEWI TIANA SARI	Perempuan
3.	HUSNUL KHOTIMAH	Perempuan
4.	MOHAMMAD ATIM	Laki-Laki
5.	SITI NURHAINUN	Perempuan
6.	SUKINI	Perempuan
7.	TOMI SUHARTO	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI PITRIANI	Perempuan
2.	IDAYANTI	Perempuan
3.	KHAIRUL ANWAR	Laki-Laki
4.	M. RIAN	Laki-Laki
5.	MARIANA	Perempuan
6.	NASIB, S.Pd.I	Laki-Laki
7.	SAPARUDIN, S. Pd.I	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAMSUL HADI	Laki-Laki
2.	ELY FITRIA FEBRIANA	Perempuan
3.	M. JUPRI IRAWAN	Laki-Laki
4.	M. SATAR	Laki-Laki
5.	MEGAWATI	Perempuan
6.	SULAIPI	Perempuan

7.	INA FITRIANI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA WATI	Perempuan
2.	FURLIATUN	Perempuan
3.	HULTA SARI	Perempuan
4.	LIZA USMAYANTI	Perempuan
5.	MUH. FIRDAUS	Laki-Laki
6.	MUTAWASSIR	Laki-Laki
7.	NURMALA SARI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SERAGE,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA
SERAGE

(MUK HERMANTONI SANUSI)